



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN TEKNIS KEPADA INSTANSI LAIN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan berbagai produk dan sistem guna menunjang implementasi Good Governance di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam perkembangannya produk dan sistem yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tersebut, banyak diminati oleh instansi lain dalam rangka meningkatkan kinerjanya, sehingga perlu langkah nyata dari Pemerintah Kota Surabaya berupa pemberian layanan teknis kepada instansi lain yang membutuhkan;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak menyediakan alokasi dana dalam menyelenggarakan layanan teknis kepada instansi lain, sehingga seluruh kebutuhan pendanaannya dibebankan kepada instansi lain yang membutuhkan layanan teknis dari Pemerintah Kota Surabaya;
 - d. bahwa agar pelaksanaan layanan teknis kepada instansi lain dapat dilaksanakan secara maksimal, maka perlu diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan teknis kepada instansi lain;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Layanan Teknis Kepada Instansi Lain.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah Keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN TEKNIS KEPADA INSTANSI LAIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Instansi lain adalah instansi di luar Pemerintah Kota Surabaya.
4. Layanan teknis adalah suatu bentuk layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada instansi lain yang menggunakan/memanfaatkan produk dan sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya atau pelibatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam tim teknis pada instansi lain.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terdiri dari Lembaga Teknis, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kecamatan.
6. Bagian Bina Program adalah Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
7. Sekretariat layanan e-procurement adalah Sekretariat layanan e-procurement pada Bagian Bina Program Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Sekretariat Layanan Teknis adalah Sekretariat Layanan Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
9. Personil Perorangan adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II.....

BAB II PENATALAKSANAAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan teknis kepada instansi lain yang membutuhkan produk dan sistem yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian layanan teknis kepada instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh :

- a. Sekretariat Layanan e-Procurement;
- b. Sekretariat Layanan Teknis.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Layanan e-Procurement atau Sekretariat Layanan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam memberikan layanan teknis kepada instansi lain dilakukan di luar jam kerja, kecuali menjadi nara sumber pada suatu kegiatan Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Seminar atau sejenisnya.
- (2) Personil yang terlibat dalam pelaksanaan pemberian layanan teknis kepada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari :
 - a. Kepala Bagian Bina Program untuk Sekretariat Layanan e-Procurement;
 - b. Kepala SKPD untuk Sekretariat Layanan Teknis.

Bagian Kedua Bentuk Layanan Teknis

Pasal 5

Sekretariat Layanan e-Procurement menyelenggarakan Layanan Teknis antara lain berupa :

- a. pendampingan untuk penyusunan Prosedur Operasional Standar (*Standart Operational Procedure/SOP*) sistem e-procurement ;
- b. pemberian pelatihan.....

- b. pemberian pelatihan sistem pengadaan barang/Jasa pemerintah dengan menggunakan sistem e-procurement;
- c. pembuatan dan kastemisasi berbagai piranti lunak aplikasi terkait sistem e-procurement.

Pasal 6

Sekretariat layanan teknis menyelenggarakan Layanan Teknis antara lain berupa :

- a. pendampingan untuk penyusunan Prosedur Operasional Standar (*Standart Operational Procedure/SOP*) sesuai dengan sistem pemerintahan dan pembangunan yang berlaku;
- b. pemberian pelatihan berbagai sistem pemerintahan dan pembangunan;
- c. pembuatan dan kastemisasi berbagai piranti lunak aplikasi terkait implementasi e-Government.

Bagian Ketiga Prosedur Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan layanan teknis kepada instansi lain dilakukan dengan metode swakelola instansi pemerintah non swadana.
- (2) Instansi lain yang membutuhkan layanan teknis dari Pemerintah Daerah harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Bina Program atau Kepala SKPD sesuai dengan jenis layanan teknis yang diberikan membuat surat jawaban kesanggupan untuk melaksanakan kerjasama dengan disertai Kerangka Kerja Teknis dan Rancangan Prakiraan Anggaran Biaya.
 - b. Apabila instansi lain menyetujui Kerangka Kerja Teknis dan Rancangan Prakiraan Anggaran Biaya, maka dapat ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Bagian Bina Program atau Kepala SKPD yang membidangi jenis produk atau layanan yang akan diberikan dengan instansi lain.

c. Kepala Bagian Bina Program.....

- c. Kepala Bagian Bina Program atau Kepala SKPD yang membidangi jenis produk atau layanan yang akan diberikan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya kesepakatan atau perjanjian kerjasama mengajukan surat permohonan panjar kerja dan/atau biaya keseluruhan untuk memenuhi penggantian biaya atas penggunaan sumber daya yang dibutuhkan.
 - d. Instansi lain penerima layanan harus menyerahkan panjar kerja dan/atau biaya keseluruhan melalui Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya dapat diambil dan dikelola oleh Sekretariat Layanan e-Procurement atau Sekretariat Layanan untuk dipergunakan sebagaimana rencana pembiayaan yang disepakati dalam RAB.
- (4) Sekretariat Layanan e-Procurement atau Sekretariat Layanan Teknis harus membuat pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan layanan teknis kepada instansi lain secara berkala atau setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
 - (5) Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan layanan teknis harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh Instansi Lain selaku pemilik pekerjaan.
 - (6) Bentuk-bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dengan metode swakelola instansi pemerintah non swadana adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Instansi lain yang menggunakan produk atau sistem yang dikembangkan oleh dan/atau Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dipegang oleh Pemerintah Daerah, dikenakan biaya Royalti sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun.
- (2) Perolehan biaya Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan pada penerimaan lain-lain melalui Rekening Kas Umum Daerah dengan Kode Rekening 0011007000 (Bank Jatim).
- (3) Pembiayaan terhadap pemakaian sumber daya yang dilibatkan dalam layanan teknis mengikuti standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

(4) Biaya penggantian.....

- (4) Biaya penggantian penggunaan sumber daya manusia yang dilakukan di luar jam kerja dibukukan pada SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pendampingan.
- (5) Seluruh biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan pelaksanaan layanan teknis dibebankan kepada instansi lain yang membutuhkan produk dan sistem yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Biaya penggantian jasa bagi personil perseorangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh instansi lain secara langsung kepada personil yang dilibatkan dalam tim teknis kegiatan di instansi lain tersebut.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

Sekretariat Layanan e-Procurement atau Sekretariat Layanan Teknis melaporkan secara berkala mengenai perkembangan layanan teknis yang dilakukannya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2007

WALIKOTA SURABAYA

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Januari 2007**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 7

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,**

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M. Si.

**Pembina
NIP. 510 100 822**